



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

RINA, Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 20 Juli 1961, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kampung Pongkor, Rt.002 Rw.004, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik di asepsetyandi160502@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 5 Januari 2022;

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan ganti nama Akta anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201.2160.0781.0001 atas nama Rina, yang diterbitkan tanggal 12-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Ganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3201-LT-27022020-0193 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis nama pada akta anak RIJWAN diganti menjadi MUHAMMAD RIDWAN dengan dasar Ijasah Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Sidamulya Nomor: 044/MTs.10.01.0647/PP.01.1/05/2020 yang dikeluarkan di Bogor tanggal 5 Juni 2020 untuk kepentingan Administrasi;

Hal 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk sahnya Ganti nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama Anak Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam Nomor : 3201-LT-27022020-0193 yang dikeluarkan Tanggal 04 Maret 2020 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis nama pada akta anak RIJWAN diganti menjadi MUHAMMAD RIDWAN dengan dasar Ijasah Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Sidamulya Nomor: 044/MTs.10.01.0647/PP.01.1/05/2020 yang dikeluarkan dibogor tanggal 05 Juni 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201216007810001 tanggal 12-10-2012, atas nama Rina, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) No.3201212106100001 tanggal 3-11-2021 atas nama Kepala Keluarga Udin, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-27022020-0193 tanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan di Bogor pada tanggal 4 Maret 2004 telah lahir Rijwan, anak kesatu, laki-laki dari ibu Rina, diberi tanda P.3;

Hal 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4746/01/I/2022-pemt tanggal 2-1-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa Muhammad Ridwan, laki-laki, lahir di Bogor, pada hari Senin tanggal 4-3-2004, anak kedua, dari ayah Udin dan ibu Rina, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-02 Dd/06 0335934 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciparay tanggal 17 Juni 2017 atas nama Muhammad Ridwan, lahir di Bogor, tanggal 4 Maret 2004, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Hidayah Sidamulya Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor MTs-13 100013634 yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Nurul Hidayah Sidamulya tanggal 5 Juni 2020 atas nama Muhammad Ridwan, lahir di Bogor, tanggal 4 Maret 2004, diberi tanda P.6;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asep Supiandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah asli warga Kp. Pongkor dan saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Udin namun saksi tidak mengetahui apakah mereka menikah secara sah atau siri karena setahu saksi mereka pasangan suami isteri dan sejak dahulu Pemohon dan suaminya tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Udin dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Muhammad Ridwan, (laki-laki), lahir di Bogor tanggal 4 Maret 2004 dan 2. Rahmat (laki-laki), lahir di Bogor tanggal 30 Mei 2007;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan duduk di bangku kelas XII SMK sedangkan anak Pemohon yang bernama Rahmat saat ini duduk di bangku SMP;

Hal 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan suaminya sehingga ketika lahir anak-anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Lahir;
- Bahwa sekira tahun 2020 suami Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak sulung Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan tersebut dengan meminta bantuan orang lain, namun tanpa disadari oleh suami Pemohon dan Pemohon ternyata terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan yang mana pada Akta Kelahirannya tertera namanya adalah atas nama Rijwan;
- Bahwa pada tahun 2021 ketika Pemohon mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) ternyata pada KK juga tertera nama anak Pemohon adalah atas nama Rijwan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut akan menamatkan pendidikan pada tingkat SMK yang mana diketahui pada Ijazah SD dan MTS anak Pemohon tersebut tertera identitasnya atas nama Muhammad Ridwan, sehingga oleh karena nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Lahir tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolahnya sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahirannya tersebut dari semula tertera atas nama Rijwan selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Muhammad Ridwan;
- Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud akan memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut maka Pemohon dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaan penulisan identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama Rijwan selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Muhammad Ridwan sebagaimana identitas yang tertera pada Ijazah Sekolah anak Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi lik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ketua RT dan Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah asli warga Kp. Pongkor dan saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Udin namun saksi tidak mengetahui apakah mereka menikah secara sah atau siri karena setahu saksi sejak dahulu Pemohon dan suaminya tinggal bersama dalam satu rumah dan merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Udin dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Muhammad Ridwan, (laki-laki), lahir di Bogor tanggal 4 Maret 2004 dan 2. Rahmat (laki-laki), lahir di Bogor tanggal 30 Mei 2007;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan duduk di bangku kelas XII SMK sedangkan anak Pemohon yang bernama Rahmat saat ini duduk di bangku SMP;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan suaminya sehingga ketika lahir anak-anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Lahir;
- Bahwa sekira tahun 2020 suami Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak sulung Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan tersebut dengan meminta bantuan orang lain, namun tanpa disadari oleh suami Pemohon dan Pemohon ternyata terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan yang mana pada Akta Kelahirannya tertera namanya adalah atas nama Rijwan;
- Bahwa pada tahun 2021 ketika Pemohon mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) ternyata pada KK juga tertera nama anak Pemohon adalah atas nama Rijwan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut akan menamatkan pendidikan pada tingkat SMK yang mana diketahui pada Ijazah SD dan MTS anak Pemohon tersebut tertera identitasnya atas nama Muhammad Ridwan, sehingga oleh karena nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Lahir tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolahnya sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki

Hal 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi



kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahirannya tersebut dari semula tertera atas nama Rijwan selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Muhammad Ridwan;

- Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud akan memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut maka Pemohon dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaan penulisan identitas anak Pemohon tersebut dikemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan yang bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama Rijwan selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Muhammad Ridwan sebagaimana identitas yang tertera pada Ijazah Sekolah anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Asep Supiandi dan lik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi

Hal 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.4 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Pongkor, Rt.002 Rw.004, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Rijwan agar dirubah/diganti menjadi atas nama Muhammad Ridwan sebagaimana identitas yang tertera pada Ijazah Sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk ganti nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3201-LT-27022020-0193 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2020 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis atas nama Rijwan diganti menjadi Muhammad Ridwan" sesuai dengan Ijazah Sekolah, mengenai hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan bukti surat P.6 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Muhammad Ridwan dan dihubungkan dengan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4746/01/II/2022-pemt tanggal 2-1-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cisarua Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **MUHAMMAD RIDWAN, lahir di Bogor tanggal 4 Maret 2004** dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-27022020-0193 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2020 dan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201216007810001 tanggal 3-11-2021, yang mana identitas anak Pemohon tertulis atas nama RIJWAN, lahir di Bogor tanggal 4 Maret 2004, yang mana terjadi perbedaan penulisan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki atau merubah penulisan nama anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan Ijazah Sekolah dan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan nama anak Pemohon sebenarnya yang tertulis pada Ijazah Sekolah dan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan hal-hal lain

Hal 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain di luar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-27022020-0193 tanggal 4 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama RIJWAN selanjutnya dirubah/diperbaiki menjadi atas nama **MUHAMMAD RIDWAN**;

Hal 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Christina Simanulang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Suprapti.

Christina Simanulang, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbi